



PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA

Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia
Universitas Lampung

ABSTRAK

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa mendorong setiap negara untuk menanganinya dengan tindakan-tindakan yang luar biasa pula. Korupsi mengakibatkan efek domino bagi sistem pembagunan sebuah negara. Untuk menyelamatkan negara dari penurunan kesejahteraan, terdapat kecenderungan global yang ditunjukkan dengan maraknya penerapan sita hasil tindak pidana (*asset recovery*). Hukum internasional menganggap korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan secara lintas batas, dan karena itu harus diatur dalam Hukum Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan instrumen pemberantasan korupsi pada tahun 2003 yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai pedoman bagi negara-negara anggota PBB yang memiliki komitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-deskriptif dengan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait sejauh mana hukum internasional mengatur pengembalian aset dan implementasinya dalam hukum Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum internasional mengatur pengembalian aset pada Pasal 51 UNCAC dan hukum Indonesia memuat ketentuan ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun undang-undang saat ini masih menitikberatkan pada pemenjaraan terhadap pelaku daripada pengembalian aset negara yang hilang akibat korupsi, padahal sebenarnya tujuan utama pemberantasan korupsi adalah pengembalian aset yang hilang untuk dikembalikan kepada negara.

Kata Kunci: Pengembalian aset, Hukum Internasional, Hukum Nasional

1. PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari kata Latin untuk “*corrupti*” dan kata Belanda untuk “*corruptive*” Sedangkan menurut International News Agency di Lebanon, korupsi didefinisikan sebagai perlakuan terhadap individu dan pejabat pemerintah yang menyimpang dari tugasnya, menggunakan posisi atau kekuasaannya untuk mencapai tujuan pribadi atau melindungi kepentingan individu. Secara umum korupsi dikenal sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang rakyat untuk memenuhi kepentingan pribadi pelaku kejahatan (pejabat korup). Keberadaan korupsi dianggap sebagai ancaman karena sifatnya yang dapat merusak moralitas lembaga negara, nilai-nilai demokrasi dan etika kenegaraan dalam hal pembangunan dan penegakannya. Dampak korupsi pada suatu negara menjadikannya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena korupsi yang dilakukan oleh individu berdampak buruk bagi pembangunan negara.¹

*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

¹WiciptoSetiadi, (2018), Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), *Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No.3, hlm. 250.

Tingginya tingkat korupsi di negara ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan berbanding lurus dengan penurunan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, korupsi sebagai kejahatan luar biasa memerlukan penanggulangan luar biasa (*extraordinary coercion*) dan tindakan luar biasa (*extraordinary measures*). Sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi negara-negara di dunia, masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan instrumen pemberantasan korupsi pada tahun 2003 yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini merupakan pedoman bagi negara-negara anggota PBB yang memiliki komitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Tingkat korupsi negara-negara di dunia terukur dari indeks persepsi korupsi dengan sistem skor, yaitu skor 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2020 peringkat pertama ditempati oleh New Zealand dengan skor 88 dari 100.² Data tersebut dicantumkan pada tabel berikut:³

Tabel 1
Indeks Persepsi terkait 10 Negara Terbaik dalam Menanganai Korupsi

Country	Score	Rank
Selandia Baru	88	1
Denmark	88	1
Finland	85	3
Switzerland	85	3
Singapura	85	3
Swedia	85	3
Norwegia	84	7
Belanda	82	8
Luxembourg	80	9
Jerman	80	9

Sumber: Dihimpun dari Indeks Persepsi Korupsi *Transparency International*, 2020.

Menurut data *Transparency International*, pada 2020 Indonesia tercatat berada diperingkat 102 dari 180 negara dengan skor 32. Sedangkan, menurut *Statista Research Department* menempatkan Indonesia pada peringkat ketujuh Negara anggota ASEAN dengan skor 37 dibawah Singapura, Malaysia dan Timor Leste.⁴ Indeks persepsi korupsi menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang memprihatinkan. Korupsi dalam sistem hukum Indonesia telah dirumuskan sebagai kejahatan khusus dengan ciri-ciri kejahatan luar biasa. Praktik korupsi ditetapkan sebagai suatu tatanan yang terorganisir, terstruktur, dan sistematis dengan berbagai modus operandi. Korupsi telah masuk ke ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan

²Transparency International, "Corruption Perception Index", www.transparency.org/cpi, diakses pada Tanggal 22 Maret 2021

³*Ibid*

⁴ Statista Research Department, "ASEAN Corruption Data", diakses: <https://www.statista.com/statistics/651015/most-corrupt-countries-asean-region/> pada 9 Juni 2021.

yudikatif dan dilakukan oleh aktor-aktor dengan status sosial, ekonomi, dan intelektual yang tinggi. Korupsi di Indonesia diyakini telah meluas dan mengakar, pada akhirnya menghancurkan masyarakat itu sendiri (karena pelaku korupsi adalah warga suatu negara tersebut). Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tergolong kritis. Korupsi di Indonesia merupakan masalah nasional yang berulang dan darurat yang dihadapi bangsa Indonesia relatif lama. Tercatatnya Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara menempatkan Indonesiamenjadi negara yang sangat korup.⁵

Kerugian negara akibat korupsi, menurut data tahun 2015 mencapai 152,01 triliun rupiah, sedangkan pemulihannya hanya mencapai 15,9 triliun rupiah atau hanya 10,4% dari jumlah yang dikorupsi. Padahal tujuan utama pemberantasan korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa tanggung jawab kerugian negara dibagi menjadi tanggung jawab administratif dan pidana. Namun, tampaknya tanggung jawab administratif untuk pemulihan kerugian negara belum sepenuhnya dilaksanakan. Secara substansial, pemulihan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi. Mempertimbangkan perlunya perangkat hukum yang memadai untuk memberantas korupsi serta perlunya penyesuaian paradigma dan ketentuan serta instrumen internasional yang optimal, maka perlu disusun dan diundangkan RancanganUndang-Undang Pemulihan Aset Pidana. RUU Pemulihan Aset diharapkan dapat menjadi alat bagi Negara dalam memulihkan status keuangannya ke tingkat yang lebih besar.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk membahas tentang pentingnya pemulihan aset melalui perampasan dalam tindak pidana korupsi terhadap pemulihan keuangan negara, dalam penelitian yang berjudul “Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia”.

1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif .Penelitian normatif adalah metode untuk menemukan suatu kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Hasil kajian hukum berupa argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai resep dalam memecahkan masalah

⁵Jean-Pierre Brun dan Molly Silver, *Going for Broke: Insolvency Tools to Support Cross-Border Asset Recovery in Corruption Cases*, *Going for Broke: Insolvency Tools to Support Cross-Border Asset Recovery in Corruption Cases* (Washington, DC: World Bank, 2020), <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1438-9>.

⁶Idris Sihite dan M Mustofa, “View of Asset recovery policy strategy of corruption proceeds placed abroad within the perspective of the state as a victim,” *Technisium Social Sciences Journal* 19 (2021): undefined, <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/3117/1211>.

yang dihadapi.⁷ Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber hukum primer terdiri dari sumber hukum internasional dan nasional, sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari buku, artikel, jurnal hukum.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas apa yang dimaksud dengan pengembalian aset dan bagaimana pengaturan pengembalian aset dalam *United Nations Convention Against Corruption 2003*, serta sejauh mana Indonesia mengadopsi ketentuan tersebut melalui hukum nasionalnya.

1. Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi

Pemulihan aset adalah upaya yang dilakukan oleh suatu negara melalui penegakan hukum untuk mengembalikan uang atau barang yang diperoleh dari tindakan pidana atau perdata oleh orang (yang memiliki hak dan kewajiban) di suatu negara. Pemulihan aset menjadi kompleks jika melibatkan lebih dari satu negara. Kompleksitas muncul jika hubungan kenegaraan antara pihak terkait tidak terjalin dengan baik. Untuk memulihkan aset, Hiariej menyatakan bahwa kemauan politik suatu negara memegang peranan penting dan merupakan titik awal gerakan yang dibutuhkan dalam memberantas setiap negara. Setelah kemauan politik muncul maka langkah selanjutnya adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dapat dimulai dari pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset, penyitaan aset, pengelolaan aset, pengalihan aset hingga pemanfaatan dan pengawasan aset yang telah diserahkan. Lebih lanjut, Hiariej menyatakan bahwa jika parlemen dan yudikatif memiliki kemauan politik, maka langkah selanjutnya yang diperlukan adalah penyusunan undang-undang. Hal tersebut merupakan jaminan utama bagi aparat penegak hukum untuk bertindak bebas sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya tekanan atau beban psikologis.⁸

Pemulihan aset adalah inti dari masalah yang diteliti dalam penelitian ini. UNCAC tidak menjelaskan definisi pengembalian aset. Demikian juga, masyarakat internasional tidak memiliki definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming (2005) melihat pengembalian aset dari beberapa perspektif. Pertama, pengembalian aset adalah proses perampasan, pengambilalihan, pemindahan. Kedua, apa yang dicabut, disita, atau dihilangkan merupakan hasil atau keuntungan dari suatu tindak pidana. Ketiga, salah satu tujuan pencabutan, penyitaan, atau penghilangan adalah agar pelaku tidak menggunakan hasil dan

⁷Theresia A Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Laws as an Object," *Social and Behaviour Sciences* 219 (2016): 201–7, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

⁸Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia, "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 1 (2017).

manfaat tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya. Pada hakikatnya pengembalian harta kekayaan merupakan suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, menyita, dan mencabut hak atas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme. Baik pidana maupun perdata, harta kekayaan yang berada di dalam atau disimpan di luar negeri, yang ditelusuri, dibekukan, disita, dan dikembalikan ke negara hasil tindak pidana korupsi, untuk memulihkan kerugian finansial akibat tindak pidana korupsi. Termasuk juga memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku korupsi. Dengan diaturnya ketentuan mengenai mutual legal assistance di UNCAC, upaya pengembalian aset dapat dilakukan secara maksimal. Cara termudah untuk memproses pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi negara korban adalah melalui bantuan hukum timbal balik. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ditempatkan di luar negeri, negara korban dapat meminta kerjasama dengan negara penerima untuk melakukan proses pengembalian harta kekayaan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 UNCAC, di mana negara penerima aset harus membantu negara korban dalam proses pengembalian aset.⁹

Filosofi perampasan aset harus didasarkan pada premis bahwa tidak ada orang yang memiliki hak sedikit pun atas aset hasil kejahatan. Berdasarkan premis ini, kewenangan perampasan aset tetap melekat jika kepemilikan aset tersebut merupakan tindak pidana, atau kepemilikan aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana sedangkan aset tersebut tidak berkaitan dengan kejahatan, pengaturan tersendiri dengan instrumen perdata. dibutuhkan. Artinya, penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana melalui jalur perdata tidak serta merta melanggar asas praduga tak bersalah, meskipun tidak perlu dibuktikan kesalahannya oleh tersangka. Sedangkan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana melalui jalur pidana harus terlebih dahulu dibuktikan bersalahnya orang yang menguasai harta kekayaan itu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian Simser (2010) menemukan bahwa upaya penyitaan aset tidak hanya dilakukan melalui tindakan pidana atau perdata tetapi juga dengan kebijakan transparansi keuangan dan tindakan pencegahan. Hal itu dilakukan dengan mengikuti arus keuangan dan aset para koruptor di negara lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kerjasama timbal balik dengan negara lain dalam hal pertukaran informasi formal untuk menciptakan kerjasama antar negara. Leasure (2016) menekankan bahwa sinkronisasi sistem hukum yang berlaku antar negara harus dilakukan

⁹Fikry Iatukau dan Widati Wulandari, "PENGADOPSIAN UNCAC MENGENAI PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI YANG DIBAWA ATAU DISIMPAN KE LUAR NEGERI DALAM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA," *Jurnal Belo* 5, no. 1 (Juli 2020).

agar upaya pemulihan aset berjalan optimal.¹⁰

Di Indonesia, studi Suud (2020) mengemukakan bahwa Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai unit kerja pemulihan aset yang ditangani oleh Kejaksaan, tidak hanya bekerja dalam lingkup Kejaksaan tetapi dapat menerima dan melakukan pemulihan aset dari pihak lain, kementerian atau lembaga. Suud menemukan keberadaan PPA tumpang tindih dengan KP dan Rupbasan Laboratories di Kementerian Hukum dan HAM sehingga terjadi tarik ulur antar unit penegak hukum. Lukito (2020) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa dalam upaya pemulihan aset yang perlu dikembangkan adalah etika bisnis perusahaan. Dalam banyak kasus, perusahaan digunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan kekayaan. Cara ini banyak digunakan oleh pelaku, karena lemahnya kerangka hukum penanganan dan pengajuan gugatan terhadap perusahaan. Dalam Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, pemerintah secara implisit mengatur kemungkinan perampasan aset atas dasar non-keyakinan. Namun, pemerintah perlu menetapkan undang-undang sita aset sebagai payung hukum penyitaan aset, baik perorangan maupun badan hukum. Dengan ketentuan ini, penegak hukum tidak hanya fokus mengejar pelaku, tetapi juga mengejar dana ilegal milik perusahaan. Seperti di Rwanda, penyitaan aset mengacu pada penyitaan properti oleh keputusan pengadilan yang berwenang, dengan mengalihkan kepemilikan aset kepada negara.¹¹

2. Pengaturan Pengembalian Aset dalam *United Nations Convention Against Corruption 2003*

Masyarakat internasional melihat perlunya pedoman global yang secara tegas dan eksplisit mengatur demonstrasi kriminal yang biasanya disinggung sebagai pelanggaran kelas menengah. Kewajiban global untuk mengatasi tindak pidana korupsi ditunjukkan dengan diperkenalkannya *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC 2003) yang diakui oleh *United Nations General Assembly* (UNSMU) pada tanggal 31 Oktober 2003 melalui *UNResolution A/58/ 4* yang menyatakan bahwa Konvensi terbuka untuk ditandatangani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada kesempatan luar biasa di Merida, Meksiko pada 9-13 Desember 2003. Sejauh ini telah ada 140 negara penandatangan dan 107 tuan rumah mengajukan diri sebagai pertemuan negara. Konvensi ini berlaku sejak 14

¹⁰Hendra Karianga, "Law Reform and Improving Asset Recovery in Indonesia: Contemporary Approach," *Journal of Law, Policy and Globalization* 93 (2020): 2020, <https://doi.org/10.7176/JLPG/93-15>.

¹¹Tommaso Trinchera, "Confiscation And Asset Recovery: Better Tools To Fight Bribery And Corruption Crime," *Criminal Law Forum* 31, no. 1 (27 Maret 2020), <https://doi.org/10.1007/s10609-020-09382-1>.

Desember 2005 dan merupakan Perjanjian Antikorupsi Global Pertama yang Mengikat Secara Hukum.¹²

Konvensi ini (UNCAC) memberikan implementasi kepada negara pihak (stateparty) untuk menyelesaikan komitmen yang terkandung di dalamnya, termasuk sanksi bagi negara pihak yang tidak memenuhi komitmennya. Salah satu substansi penting dari Konvensi tersebut adalah berkenaan dengan pengembalian dan pemulihan aset yang berasal dari partisipasi global.¹³ Konvensi ini adalah pandangan masyarakat internasional dalam memusnahkan kemerosotan secara internasional. Secara khusus, pemulihan sumber daya terkandung dalam Bab V Pemulihan Aset UNCAC Pasal 51 UNCAC menetapkan bahwa:

“The return of resources in accordance with this section is a crucial standard of this Convention, and Parties will manage the cost of each other the broadest proportion of collaboration and help with this respect”

Muatan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pengembalian adalah aturan utama di mana negara-negara diharuskan untuk saling membantu dalam proses pengembalian aset sebagai hasil tindak pidana korupsi. Pengaturan lanjutan terkait pengembalian aset diatur dalam Pasal 31 UNCAC yang mengatur tentang pembekuan dan pernyataan aset, sebagai berikut:¹⁴

Pasal 31 UNCAC:

- (1) Setiap Negara Pihak akan mengambil, sejauh mungkin di dalam perangkat hukum umum dalam negerinya, tindakan-tindakan yang mungkin penting untuk memberdayakan penyitaan:
 - (a) Hasil kekayaan diperoleh dari pelanggaran yang diatur sesuai dengan Konvensi ini atau aset yang nilainya sebanding dengan yang berlanjut;
 - (b) Harta benda, perlengkapan atau alat-alat lain yang digunakan dalam atau terikat untuk digunakan dalam kejahatan yang diatur menurut Konvensi ini.

¹²Rinaldy Amrullah dan Rudi Natamiharja, “Asset Recovery in the Criminal Act of Corruption in ASEAN,” *Konferensi Nasional Hukum Pidana (Unpublished)*, 2019, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss2.69.pp193-202>.

¹³Ridwan Arifin, Indah Sri Utari, dan Herry Subondo, “UPAYA PENGEMBALIAN ASET KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI (ASSET RECOVERY) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA,” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1, no. 1 (18 Agustus 2017): 105–37, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10810>.

¹⁴Brun dan Silver, *Going Broke Insolv. Tools to Support Cross-Border Asset Recover. Corrupt. Cases*.

- (2) Setiap Negara Pihak akan menerima tindakan-tindakan yang dianggap penting untuk memperkuat pembuktian pembeda, mengikuti, membekukan atau menangkap segala sesuatu yang disebutkan dalam bagian 1 pasal ini dengan tujuan akhir kemungkinan penyitaan.
- (3) Setiap Negara Pihak akan menerapkan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negaranya, tindakan-tindakan otoritatif dan berbeda yang mungkin penting untuk mengendalikan organisasi oleh para ahli yang cakap atas properti yang dibekukan, disita, atau disita yang dibahas dalam bagian 1 dan 2 pasal ini.
- (4) Dalam hal aset tersebut telah diubah atau diubah, sampai tingkat tertentu atau seluruhnya, menjadi milik lain, aset tersebut akan bertanggung jawab atas tindakan yang disebutkan dalam artikel ini daripada pengembalian.
- (5) Dalam hal aset tersebut telah dicampur dengan harta benda yang diperoleh dari sumber-sumber asli, harta benda tersebut akan, tanpa bias terhadap kekuatan apa pun yang mengidentifikasi dengan pembekuan atau penyitaan, berisiko untuk disita hingga nilai yang disurvei dari kesinambungan campuran tersebut.
- (6) Bayaran atau keuntungan lain yang diperoleh dari aset tersebut, dari harta benda yang diubah atau diubah terus-menerusnya itu atau dari harta yang dengannya kesalahan itu terus-menerus dicampurkan, juga akan berisiko terhadap perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam artikel ini, dengan cara yang sama dan seperti melanjutkan kesalahan.
- (7) Setiap Negara Pihak akan memungkinkan pengadilannya atau ahli lainnya yang cakap untuk mengatur agar catatan bank, moneter atau bisnis dapat diakses atau disita. Suatu Negara Pihak tidak akan mengurangi untuk bertindak berdasarkan pengaturan bagian ini atas dasar kerahasiaan bank.
- (8) Negara-Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengharuskan pelaku tindak pidana menunjukkan permulaan yang sah dari berlanjutnya perbuatan salah atau aset lain yang wajib disita, sejauh prasyarat tersebut sesuai dengan standar utama hukum lokal mereka dan dengan gagasan hukum dan prosedur yang berbeda.
- (9) Pengaturan artikel ini tidak akan dipahami sedemikian rupa sehingga membiaskan hak-hak istimewa salah satu pihak.

Tidak ada yang terkandung dalam pasal ini akan mempengaruhi aturan bahwa tindakan yang disinggung akan dicirikan dan dilakukan sesuai dan tunduk pada pengaturan hukum lokal dari suatu Negara Pihak.

United Nations Convention against Corruption diadopsi pada tanggal 31 Oktober 2003, dan mulai berlaku serta dapat diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada tanggal 14 Desember

2005.¹⁵Selain UNCAC, instrumen pemulihan aset dalam tindak pidana korupsi telah didorong oleh sejumlah instrumen internasional. Contohnya adalah OECD *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* (OECD Anti-Bribery Convention), yang ditandatangani pada 17 Desember 1997, dan mulai berlaku pada 15 Februari 1999. Baik Pasal 3(3) Konvensi Anti-Suap OECD dan Pasal 31 UNCAC mewajibkan Negara-negara Pihak untuk mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan penyitaan hasil tindak pidana korupsi. Di tingkat regional, penerapan rezim penyitaan aset juga direkomendasikan oleh Pasal XV(1) Konvensi InterAmerika Menentang Korupsi (IACAC), Pasal 19(3) Konvensi Hukum Pidana tentang Korupsi Dewan Eropa, dan Pasal 16(1) dari Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AUCC).¹⁶

Upaya negara-negara Pihak Konvensi, termasuk Indonesia untuk mengembalikan aset terjadi karena tindak pidana yang berada di luar yurisdiksi wilayah negara, tentu akan dapat diatasi dengan adanya pengaturan yang secara tegas menyatakan bahwa upaya untuk memulihkan aset merupakan aturan utama yang harus diperhatikan dan dieksekusi oleh pihak negara-negara ini.¹⁷ Pentingnya pemulihan aset juga terlihat jelas dari upaya Bank Dunia (*World Bank*) dan PBB dalam mengirimkan dorongan lain untuk memahami kelayakan UNCAC di komando pusat PBB di New York pada tanggal 18 September 2007 untuk menciptakan Inisiatif Pemulihan Aset yang Dicuri (*Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR)). Konvensi ini dibentuk untuk membantu menerapkan pola berpikir pelaku kejahatan bahwa sulit untuk menyembunyikan aset di negara-negara berkembang.¹⁸

3. Pengaturan Pengembalian Aset dalam Hukum Nasional Indonesia

Korupsi dianggap sebagai kesalahan yang sangat mungkin paling luar biasa karena korupsi merugikan keuangan negara dan mengabaikan hak-hak sosial dan moneter negara tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana demonstrasi pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. korupsi. Undang-Undang Antikorupsi dibingkai dengan kesadaran publik karena dapat merugikan

¹⁵United Nations, "Working Group on Asset Recovery," diakses 9 Juni 2021,

<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/working-group-on-asset-recovery.html>.

¹⁶"The legal basis of the StAR Initiative: The United Nations Convention against Corruption Prevention International Cooperation Asset Recovery Criminalization," n.d.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Aghia Suud, "OPTIMIZATION OF THE ROLE OF ASSET RECOVERY CENTER (PPA) OF THE ATTORNEY-GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN ASSET RECOVERY OF CORRUPTION CRIME RESULTS," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 211–31, <https://doi.org/10.25216/JHP.9.2.2020.211-231>.

keuangan negara dan mungkin dapat mengganggu pembangunan publik. Dengan demikian, penyelenggara negara memandang kesungguhan untuk membentuk pedoman pemberantasan pencemaran nama baik untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang bergantung pada Pancasila dan UUD 1945.¹⁹

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ketentuan tentang perampasan aset dalam Pasal 31 Konvensi Anti Korupsi sebagian besar telah diakomodasi dalam beberapa ketentuan, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *junto*. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Ketentuan everal telah diatur penyitaan aset pelaku korupsi. Namun berdasarkan ketentuan tersebut, pemulihan aset melalui penyitaan hanya dapat dilakukan setelah pelaku terbukti secara sah dan dipidana karena melakukan tindak pidana. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *junto*. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengadopsi mekanisme pidana dan perdata.²⁰ Pengembalian harta kekayaan melalui perampasan menurut pendekatan hukum pidana hanya dapat dilakukan kepada terpidana, sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pihak lain di luar terpidana dapat ditempuh melalui gugatan perdata oleh Penuntut Umum atas nama negara.²¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengadopsi mekanisme pidana dan perdata.²² Pengembalian harta kekayaan melalui perampasan menurut pendekatan hukum pidana hanya dapat dilakukan kepada terpidana, sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pihak lain di luar terpidana dapat ditempuh melalui gugatan perdata oleh Penuntut Umum atas nama negara.²³ Selain itu, Pasal 17 *jo*. Pasal 18 Konvensi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa para koruptor dianggap memulihkan keuangan negara dengan mengembalikan semua dana yang telah dikorupsi sebagai tambahan hukuman pokok jika tidak, aset para koruptor akan disita dan dilelang.

Jika diperhatikan, ketentuan dari Pasal 18 Undang-Undang Tipikor mengadopsi banyak muatan dari Pasal 51 UNCAC 2003. Ini merupakan upaya penegakkan komitmen Indonesia dalam menerapkan UNCAC 2003 kedalam hukum nasionalnya. Namun, sampai saat ini pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih jauh dari kata efektif. Data dari penelitian dan

¹⁹Zaenudin et al., "Norm of Recovery of State Financial Loss because of Criminal Law of Corruption in Indonesia," *Journal of Law, Policy and Globalization* 71 (2018), <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jawpglob71&id=159&div=&collection=>.

²⁰*Ibid*.

²¹Seno Wibowo Gumbira dan Kukuh Tejomurti, "Strategies for Preventing and Enforcing the Corruption Law in the Return of Corruption Assets in a Foreign Country that Does Not Have Diplomatic Relations with Indonesia," *LINGUISTICA ANTVERPIENSIA*, 27 Mei 2021, 107–14, www.hivt.be.

²²*Ibid*.

²³Seno Wibowo Gumbira dan Kukuh Tejomurti, "Strategies for Preventing and Enforcing the Corruption Law in the Return of Corruption Assets in a Foreign Country that Does Not Have Diplomatic Relations with Indonesia," *LINGUISTICA ANTVERPIENSIA*, 27 Mei 2021, 107–14, www.hivt.be.

pengembangan pusat dari Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai kerugian negara akibat tindak pidana Korupsi di Indonesia selama 2003-2015 mencapai Rp. 153,01 triliun. Sementara itu, jumlah sanksi denda yang berhasil memulihkan kerugian negara berupa denda, penyitaan aset, dan pembayaran uang pengganti hanya terkumpul sebesar Rp15.957.821.529.773, atau sekitar 10,4%. Total kerugian negara berasal dari 2.321 kasus yang melibatkan 3.109 terdakwa.²⁴ Data ini menunjukkan bahwa sanksi pidana korupsi cenderung kurang optimal, lebih rendah dari kerugian negara akibat Korupsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyitaan harta kekayaan hasil Tindak Pidana Korupsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara tidak seluruhnya berhasil. Padahal, tujuan utama pemberantasan Korupsi adalah untuk memulihkan kerugian negara. Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah unsur kerugian keuangan negara, unsur ini mempunyai konsekuensi, bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor dengan hukuman penjara yang berat tetapi juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan dan penjelasan umum UU Tipikor.²⁵

UU Tipikor mengatur mekanisme atau tata cara yang dapat diterapkan dalam pengembalian aset melalui jalur pidana dan pengembalian aset melalui jalur perdata. Selain Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Antikorupsi (UNCAC) 2003 juga mengatur bahwa pemulihan aset dapat dilakukan melalui tindakan hukum (pengembalian aset tidak langsung melalui pemulihan pidana) dan perdata tindakan pribadi (pemulihan aset langsung/melalui pemulihan sipil). Secara teknis, UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku korupsi melalui pengembalian langsung dari proses pengadilan berdasarkan “permohonan negosiasi” atau “*multiple bargaining system*” dan secara tidak langsung melalui proses penyitaan berdasarkan putusan pengadilan.²⁶ Litigasi perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum utama di samping tindakan pidana, bukan hanya sebagai tindakan fakultatif atau pelengkap dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan konsep pembayaran kembali keuangan negara yang progresif, misalnya dengan mengimplementasikan secara keseluruhan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003. Sayangnya, pemerintah tidak responsif terhadap amanat

²⁴Eri Satriana, Dewi Kania Sugiharti, dan Muhammad Ilham Satriana, “Asset Recovery of Detrimental to The Finances of The State From Proceeds of Corruption in The Development of National Criminal Law System,” *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (22 Desember 2019): 350, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2474>.

²⁵Ade Mahmud, “PROBLEMATIKA ASSET RECOVERY DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (26 Desember 2018): 347, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>.

²⁶*Ibid.*

konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi, yang meminta Negara pihak termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan perubahan undang-undang pemberantasan korupsi setelah satu tahun ratifikasi.²⁷

Peraturan pengembalian aset masih dianggap lemah sehingga hukum terlihat hanya fokus kepada pemidanaan pelaku daripada pengembalian kerugian negara. Indonesia bisa melihat contoh konsep revolusioner pemberantasan korupsi di negara Arab Saudi. Negara memiliki mekanisme pengembalian aset negara hasil korupsi dengan menyita rata-rata 70% dari total aset yang dimiliki oleh terdakwa korupsi, sebagaimana tertuang dalam perjanjian keuangan. Selanjutnya, setelah penandatanganan perjanjian keuangan ini, putra mahkota, sebagai ketua komite anti-korupsi, mengeluarkan perintah kerajaan untuk membebaskan terdakwa korup dari semua tuduhan hukuman. Konsep revolusioner pemberantasan korupsi melalui penarikan kekayaan koruptor inilah yang perlu dijadikan acuan Indonesia, yaitu menempatkan pemulihan kerugian negara melalui penyitaan harta benda tersangka.²⁸

1. PENUTUP

Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang rakyat untuk memenuhi kepentingan pribadi pelaku kejahatan. Tindak pidana korupsi dianggap sebagai *extraordinary crimes* karena sifatnya yang merugikan negara dan memberikan efek domino bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, enanganan tindak pidana korupsi harus juga memperhatikan unsur pengembalian aset sebagai pemulihan kekayaan negara. Korupsi dianggap permasalahan global karena telah terjadi hamper diseluruh negara di dunia. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003 menetapkan *United Nations Convention Against Corruption* sebagai pedoman penanganan tindak pidana korupsi di negara-negara anggota konvensi. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006. Namun, Pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nampaknya belum mendapatkan hasil yang optimal; undang-undang saat ini masih menitikberatkan pada pemenjaraan badan terhadap pelaku daripada pengembalian

²⁷UMMI KULSUM, "KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)," 27 Januari 2014, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/25712>.

²⁸Jamin Ginting, "Asset Recovery Principles in the United Nations Convention against Corruption 2003 (UNAC 2003) to Support Corruption Eradication in Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* 8 (2010), <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/indjil8&id=501&div=&collection=>.

aset negara yang hilang akibat korupsi, padahal sebenarnya tujuan utama pemberantasan korupsi adalah pengembalian aset yang hilang untuk dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut data dari penelitian dan pengembangan pusat dari Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, kerugian negara dari 2003-2015 sebesar Rp. 153,01 triliun dan hanya Rp. 15.957.821.529.773 atau 10,4% dari dana yang berhasil dikembalikan ke negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus segera mengesahkan undang-undang perampasan aset sebagaimana diamanatkan oleh *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 untuk menghindari kerugian negara yang lebih banyak dan sebagai solusi agar aset hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan kepada negara.

Daftar Pustaka

- Amrullah, Rinaldy, dan Rudi Natamiharja. "Asset Recovery in the Criminal Act of Corruption in ASEAN." *Konferensi Nasional Hukum Pidana (Unpublished)*, 2019.
<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss2.69.pp193-202>.
- Arifin, Ridwan, Indah Sri Utari, dan Herry Subondo. "UPAYA PENGEMBALIAN ASET KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI (ASSET RECOVERY) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1, no. 1 (18 Agustus 2017): 105–37.
<https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10810>.
- Brun, Jean-Pierre, dan Molly Silver. *Going for Broke: Insolvency Tools to Support Cross-Border Asset Recovery in Corruption Cases. Going for Broke: Insolvency Tools to Support Cross-Border Asset Recovery in Corruption Cases*. Washington, DC: World Bank, 2020.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1438-9>.
- Christiani, Theresia A. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Laws as an Object." *Social and Behaviour Sciences* 219 (2016): 201–7. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- Ginting, Jamin. "Asset Recovery Principles in the United Nations Convention against Corruption 2003 (UNAC 2003) to Support Corruption Eradication in Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 8 (2010).
<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/indjil8&id=501&div=&collection=>
- Iatukau, Fikry, dan Widati Wulandari. "PENGADOPSIAN UNCAC MENGENAI PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI YANG DIBAWA ATAU DISIMPAN KE LUAR NEGERI DALAM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA." *Jurnal Belo* 5, no. 1

(Juli 2020).

Karianga, Hendra. "Law Reform and Improving Asset Recovery in Indonesia: Contemporary Approach." *Journal of Law, Policy and Globalization* 93 (2020): 2020.

<https://doi.org/10.7176/JLPG/93-15>.

KULSUM, UMMI. "KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)," 27 Januari 2014.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/25712>.

Mahmud, Ade. "PROBLEMATIKA ASSET RECOVERY DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (26 Desember 2018): 347. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>.

Nations, United. "Working Group on Asset Recovery." Diakses 9 Juni 2021.

<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/working-group-on-asset-recovery.html>.

Prakarsa, Aliyth, dan Rena Yulia. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 1 (2017).

Satriana, Eri, Dewi Kania Sugiharti, dan Muhammad Ilham Satriana. "Asset Recovery of Detrimental to The Finances of The State From Proceeds of Corruption in The Development of National Criminal Law System." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (22 Desember 2019): 350. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2474>.

Sihite, Idris, dan M Mustofa. "View of Asset recovery policy strategy of corruption proceeds placed abroad within the perspective of the state as a victim." *Technisium Social Sciences Journal* 19 (2021): undefined.

<https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/3117/1211>.

Suud, Aghia. "OPTIMIZATION OF THE ROLE OF ASSET RECOVERY CENTER (PPA) OF THE ATTORNEY-GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN ASSET RECOVERY OF CORRUPTION CRIME RESULTS." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 211–31. <https://doi.org/10.25216/JHP.9.2.2020.211-231>.

"The legal basis of the StAR Initiative: The United Nations Convention against Corruption Prevention International Cooperation Asset Recovery Criminalization," n.d.

Trinchera, Tommaso. "Confiscation And Asset Recovery: Better Tools To Fight Bribery And Corruption Crime." *Criminal Law Forum* 31, no. 1 (27 Maret 2020).

<https://doi.org/10.1007/s10609-020-09382-1>.

Wibowo Gumbira, Seno, dan Kukuh Tejomurti. "Strategies for Preventing and Enforcing the

Corruption Law in the Return of Corruption Assets in a Foreign Country that Does Not Have Diplomatic Relations with Indonesia.” *LINGUISTICA ANTVERPIENSIA*, 27 Mei 2021, 107–14. www.hivt.be.

Zaenudin, Sudarsono, Abdul Rachmad Budiono, dan Bambang Winarno. “Norm of Recovery of State Financial Loss because of Criminal Law of Corruption in Indonesia.” *Journal of Law, Policy and Globalization* 71 (2018).

<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jawpglob71&id=159&div=&collection=>.